



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
**UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN**

Jl. Raya Pengasinan No. 15 Telp. (021) 8604126

KOTA DEPOK – JAWA BARAT

**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
**KOTA DEPOK**

**Nomor: 06/08/DKP3/Puskeswan/2021**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada pemilik hewan dan untuk meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan Pusat Kesehatan Hewan maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Kota Depok dan Kotamadya Tingkat II Kota Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 seri E);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kelas A Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STANDAR PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN**  
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;  
KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan  
pelayanan publik di Pusat Kesehatan Hewan;  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : Agustus 2021

---

KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA DEPOK



drh. ARESA SETIAWATI  
NIP. 19730401 200312 2 004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR : 06/08/DKP3/Puskeswan/2021**  
**TANGGAL : 06 Agustus 2021**  
**TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN**

**STANDAR PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN**

**1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PASIF**

Pelayanan Kesehatan Hewan Pasif adalah pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan dimana pemilik hewan membawa hewan ke Puskesmas.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/KK) Wilayah Kota Depok; 2. Hewan yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan hewan didatangkan ke Puskesmas 3. Pemilik hewan membawa kartu pasien; 4. Melayani maksimal 2 ekor/pemilik/hari; 5. Pemilik Hewan mengisi Surat Pernyataan Persetujuan Tindakan medis/pembedahan
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	1. Puskesmas memberikan pelayanan pasif dengan kuota 30 ekor hewan / hari (menyesuaikan); 2. Pemilik hewan datang ke Puskesmas melakukan registrasi di meja administrasi; 3. Petugas Administrasi mengisi data Kartu Pasien dan Rekam Medik untuk pasien baru, sedangkan untuk pasien lama mencari arsip kartu rekam medik sesuai dengan kartu pasien yang dibawa pemilik hewan; 4. Dokter hewan melakukan anamnese dan pemeriksaan klinis hewan; 5. Dokter hewan menentukan diagnosa penyakit; 6. Dokter hewan melakukan tindakan terapi/pengobatan kepada pasien berdasarkan diagnosa dan menuliskan resep untuk obat-obatan yang tidak disediakan oleh Puskesmas, apabila hasil diagnosa tidak bisa di fasilitasi oleh Puskesmas, maka pasien dirujuk ke Rumah Sakit Hewan atau dokter hewan yang kompeten;

		<p>7. Khusus untuk tindakan steril kucing domestik liar, pemilik hewan mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD Puskeswan, selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi kelayakan untuk tindakan steril hewan atau adanya kegiatan steril yang telah diprogramkan;</p> <p>8. Pasien dan pemilik hewan pulang.</p> <pre> graph TD     A[Pemilik Hewan] --&gt; B[Puskeswan]     B --&gt; C[Registrasi]     C --&gt; D[Pemeriksaan Klinis]     D --&gt; E[Terapi/Pengobatan/ Rujukan/Saran] </pre>
3.	Waktu pendaftaran	Melalui online dan konfirmasi melalui WhatsApp: 081292010132 pada H-1 sebelum kedatangan pada hari kerja pukul 09.00 s/d 11.00 WIB
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit s/d 60 menit per ekor
5.	Biaya/tarif	Tidak Dipungut Biaya Sampai Ada Penetapan PERDA tentang Retribusi Pelayanan Puskeswan
6.	Produk Pelayanan	Konsultasi, Pemeriksaan Kesehatan, dan Pengobatan Hewan
7.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon : (0251) 8604126</li> <li>2. WhatsApp : 081292010132</li> <li>3. Email : puskeswan.kota.depok@gmail.com</li> <li>4. Kotak Saran</li> </ol>
8.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor</li> </ol>

		<p>64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</p> <p>6. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kelas A Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.</p>
9.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja administrasi;</li> <li>2. Kartu Pasien;</li> <li>3. Kartu rekam medik;</li> <li>4. Alat tulis kantor;</li> <li>5. Komputer PC;</li> <li>6. Ruang tunggu;</li> <li>7. Ruang periksa;</li> <li>8. Meja periksa;</li> <li>9. Alat-alat medis/kedokteran hewan;</li> <li>10. Obat-obatan hewan;</li> <li>11. Buku resep;</li> <li>12. Mebeulair.</li> </ol>
10.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas administrasi menguasai komputer, pengadministrasian, dan mengetahui jenis layanan;</li> <li>2. Medik veteriner memiliki sertifikat kompetensi;</li> <li>3. Paramedis veteriner memiliki sertifikat kompetensi dan terampil melakukan restrain/penanganan terhadap hewan.</li> </ol>
11.	Pengawasan internal	Pengawasan internal yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kasubag TU.
12.	Jumlah pelaksana	Medik Veteriner 2 orang, Medik Veteriner bantuan PPPK Penyuluh 3 orang, Paramedik Veteriner 3 orang, Petugas Administrasi 1 orang, Petugas Kebersihan 1 orang.
13.	Jaminan pelayanan	Dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Hewan Pasif, Puskesmas memberikan jaminan pelayanan secara baik dan profesional.
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan kompetensi pelaksana.
15.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Laporan rutin bulanan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas.

## 2. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN HEWAN AKTIF

Pelayanan Kesehatan Hewan Aktif adalah pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan di tempat pemilik ternak.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan dari pemilik ternak / program kegiatan;</li> <li>2. Hewan ternak yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan hewan yang tidak bisa dibawa ke Puskesmas;</li> </ol>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik ternak datang ke Puskesmas / menelepon untuk melaporkan kondisi hewan;</li> <li>2. Dokter hewan bersama paramedik veteriner mendatangi lokasi/kunjungan ke peternak untuk melakukan pemeriksaan dan</li> <li>3. n pengobatan;</li> <li>4. Puskesmas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan kepada pemilik ternak pada jadwal yang telah ditetapkan;</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <pre> graph TD     A[Pemilik ternak] --&gt; B[Puskesmas (melalui tlp/WA)]     B --&gt; C[Kunjungan ke Peternak]     C --&gt; D[Pemeriksaan]     D --&gt; E[Terapi/Pengobatan/Saran]             </pre> </div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1-3 jam
4.	Biaya/tarif	Tidak Dipungut Biaya Sampai Ada Penetapan PERDA tentang Retribusi Pelayanan Puskesmas
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Telepon : (0251) 8604126</p> <p>2. WhatsApp : 081292010132</p> <p>3. Email : puskeswan.kota.depok@gmail.com</p> <p>4. Kotak Saran</p>
7.	Dasar hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</p> <p>6. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kelas A Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.</p>
8.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Kantor Puskeswan, Obat Hewan, Alat Medis/Kedokteran Hewan, Kendaraan Bermotor Roda 2.
9.	Kompetensi pelaksana	<p>1. Medik veteriner memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>2. Paramedis veteriner memiliki sertifikat kompetensi melakukan restrain/penanganan terhadap hewan.</p>
10.	Pengawasan internal	Pengawasan internal yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kasubag TU
11.	Jumlah pelaksana	Medik Veteriner 2 orang, Medik Veteriner bantuan PPPK Penyuluh 3 orang, Paramedik Veteriner 3 orang, Petugas Administrasi 1 orang, Petugas Kebersihan 1 orang.
12.	Jaminan pelayanan	Dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Hewan Pasif, Puskeswan memberikan jaminan pelayanan secara baik dan profesional.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan kompetensi pelaksana.

	elayanan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Laporan rutin bulanan pelayanan Kesehatan hewan di UPTD Puskesmas

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : Agustus 2021

\_\_\_\_\_  
KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA DEPOK



drh. ARESA SETIAWATI  
NIP. 19730401 200312 2 004